

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK TERHADAP PENGGUNA MEREK TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA<sup>1</sup>

Oleh :

Meimei Yemima Tahitu<sup>2</sup>

Dientje Rumimpunu, S.H, M.H.<sup>3</sup>

Sarah D.L. Roeroe, S.H, M.H.<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek terhadap penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta mengkaji pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan merek. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda suatu produk atau jasa, sehingga pelanggaran terhadap merek dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemiliknya dan mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan, yang menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik merek diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan perlindungan represif melalui gugatan perdata, tuntutan pidana, maupun alternatif penyelesaian sengketa (APS). Pemilik merek yang sah memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip tanpa izin, dan pelanggaran terhadap hak merek dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Kasus-kasus sengketa

merek, seperti MS Glow melawan PS Glow, menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan peran pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa HKI di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah memberikan perlindungan cukup komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, khususnya terkait penegakan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek. Diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta edukasi publik untuk mencegah praktik pelanggaran merek di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, merek, Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia yang mempunyai peranan yang sangat menentukan karena merek dipakai atau digunakan pada suatu perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang sangat luas bagi pemilik atau pemegang hak merek maupun bagi masyarakat sebagai konsumen yang memakai atau memanfaatkan barang atau jasa dari merek tertentu.<sup>5</sup>

Kegiatan untuk untuk memperkenalkan dan mempopulerkan merek dagang merupakan suatu syarat untuk berhasilnya suatu Perusahaan memasarkan produk tersebut, karena itu dilakukanlah melalui “penggunaan merek” bagi produk usaha untuk membedakannya dengan produk pesaing lain. Merek adalah nama, istilah, logo atau lambang dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang-barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing<sup>6</sup>

<sup>5</sup> O.K. Saidin. (2024). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 5.

<sup>6</sup> Jackie Ambadar, Miranty Abidin, Yanti Isa. (2007). *Mengelola Merek*. Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri. Hal 2

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup>Mahasiswa Fakultas HukumUnsrat, NIM210711010316

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) unsur atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual, memiliki peran yang penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Juga dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Merek juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usulnya (*indication of origin*) suatu barang atau jasa yang sekaligus menjadi pembeda bagi barang-barang dan jasa-jasa yang lain. Selain dari itu pemberian merek dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Tetapi dalam prakteknya ataupun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek barang terdaftar sehingga bentuk usaha persaingan yang tidak jujur, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu.<sup>7</sup>

Merek dalam dunia perdagangan merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang cukup berperan. Merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa merek menunjuk kepada tanda, dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Ada hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu pengenal produk yang berfungsi untuk

membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.<sup>8</sup>

Adanya iklim perekonomian khususnya perdagangan yang berkembang dengan pesat dan diikuti dengan teknologi dan komunikasi yang semakin maju dan mendominasi membuat orang terkadang tidak lagi mengindahkan nilai etis dan norma hukum yang ada pada praktek perdagangan. Di dalam dunia usaha banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama merek yang terkenal dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang bertanggungjawab.

Pemberian perlindungan terhadap merek merupakan wujud penghargaan terhadap hak merek karena untuk membangun suatu merek agar bercitra baik dan dikenal oleh masyarakat diperlukan tenaga, dana dan waktu yang banyak. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik produsen. Merek juga menjadi nilai tambah bagi produsen untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka milik guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak merek merupakan hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat ekslusif dan monopoli yang hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Konsep bahwa hak merek yang bersifat khusus tersebut perlu dilindungi, itu sesuai dengan pengertian hak, bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>9</sup> Merek sebagai bagian dari HKI, hak merek itu bagian dari hak obyek kekayaan (*property*), dan sebagai hak, hak

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>8</sup> Gatot Supramono. (2008). *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*,. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 15-16.

<sup>9</sup> Soediko Mertokusumo. (2009). *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta hlm. 41.

merek merupakan harta atau aset berupa benda yang tidak berwujud.<sup>10</sup>

Sengketa yang diakibatkan oleh pelanggaran merek terkenal dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan dalam merebut pasar. Persaingan itu dilakukan secara tidak jujur dan tidak adil. Akibatnya, pemilik merek menderita kerugian. Beberapa di antara perbuatan yang mengarah pada persaingan tidak sehat itu adalah menggunakan merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, penjiplakan mentah-mentah (*slavish imitation/slaavsenabosting*) dan sebagainya.

Persamaan bentuk pada dasarnya tidak mempersoalkan persamaan atau perbedaan masing-masing unsurnya. Cukup dapat dikatakan terdapat persamaan pada pokoknya jika konsumen mendapat kesan bahwa suatu merek yang palsu secara visual terkesan seperti aslinya. Kesan visual itu muncul dengan cara menggeneralisir keseluruhan unsur tanpa membedakan variasi unsurnya, seperti misalnya dengan membandingkan merek QUIRST dengan merek SQUIRT untuk produk soft drink. Kedua merek tersebut menampilkan kesan visual yang secara keseluruhan hampir sama sebagai produk soft drink, meskipun unsur-unsur mereknya yang berupa nama, kata atau huruf-hurufnya berbeda. Begitu juga dalam perbandingan merek lain misalnya antara CARTIER dengan merek CATTIER untuk produk kosmetik, atau merek TORNADO dengan merek VORNADO untuk produk-produk mesin elektrik.<sup>11</sup>

Merek merupakan faktor yang sangat penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang sehat. Merek digunakan untuk membedakan barang atau jasa sejenis, dari produksi suatu perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, yang menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang atau jasa hasil usahanya pada waktu diperdagangkan. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk

jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaianya. Bagi pedagang merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar. Bagi pihak konsumen merek digunakan untuk memberikan pilihan barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan prioritas-prioritasnya dan kebutuhannya.

Pemberian merek bagi produsen juga menunjukkan kualitas (mutu) barang dan jasa sebagai usaha untuk mencegah terjadinya peniruan. Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa untuk konsumen, merek juga dapat menjadi sarana promosi dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan.

Merek mempunyai peranan dan fungsi penting dalam ekonomi. Merek yang terkenal mempertahankan barangnya dan garang bagi masyarakat sebagai konsep dasar tentang merek maka dapat dikemukakan tiga hal bahwa:<sup>12</sup>

1. Merek yang dipakai mempunyai daya pembeda dari merek lainnya.
2. Merek yang dipakai harus original yang berarti belum dipakai sebelumnya oleh orang atau perusahaan lainnya.
3. Si pemilik dari merek dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan.

Adanya pelanggaran terhadap merek maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para pemilik merek barang terdaftar. Karena para pemilik merek itu untuk dapat memperoleh hak atas sebagai pemilik merek barang terdaftar dan untuk memperkenalkannya atau mempromosikan mereknya pada masyarakat luas tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu pemilik merek harus mampu menjaga kualitas usahanya agar tetap dipercaya oleh masyarakat luas khususnya para konsumen sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak merek tertentu akan sangat mengecewakan dan merugikan para pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Oleh karena itu

<sup>10</sup> Ahmad Zen Purba. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni. hlm 41

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>12</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. (2017). *Pembahasan Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 25

perlindungan hukum terhadap pemilik merek sangatlah penting.

Perlindungan hukum merek diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal dan hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Untuk itu setiap pemilik merek diharapkan agar mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) agar dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap mereknya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku sejak tanggal surat penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek, jangka waktu perhitungan merek terdapat dapat diperpanjang setiap kali untuk yang sama. Perlindungan hukum pventif terhadap merek dilakukan mulai pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan.

Gugatan pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain apabila tanpa hak menggunakan merek barang yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat diajukan pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi merek terdaftar kepada pengadilan niaga. Hal ini diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sengketa merek dagang merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama dengan semakin berkembangnya sektor usaha dan meningkatnya kesadaran hukum akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Di tengah persaingan yang ketat antar perusahaan, hak eksklusif atas merek menjadi hal yang sangat berharga dan dilindungi oleh undang-undang. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Merek, yang memberikan. Namun meski sudah ada regulasi yang mengatur tentang merek, tidak jarang muncul sengketa yang melibatkan dua atau lebih pihak yang mengklaim hak atas merek yang sama dan mirip.

Di Indonesia sengketa hak kekayaan intelektual masuk dalam ranah kompetensi Pengadilan Niaga yang berada di 5 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Makassar. Seperti kasus sengketa merek di Indonesia misalnya MS Glow contra PS Glow. Kasus sengketa ini melibatkan dua perusahaan kosmetik, MS Glow yang dimiliki oleh Shandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana serta PS Glow yang dimiliki oleh Putra Siregar dan istrinya Septia Siregar. Kisruh merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berbuntut panjang di Pengadilan Niaga.

Terbaru, PS Glow memenangkan perebutan merek di Pengadilan Niaga (PN) Surabaya. Dalam putusannya, Hakim PN Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp 37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Seperti diketahui, sengketa merek dagang ini terjadi antara pemilik MS Glow Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana yang lebih populer dikenal sebagai Juragan 99 melawan Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar, pemilik PS Glow.<sup>13</sup>

Kebijakan yang menyangkut masalah-masalah dalam bidang persaingan usaha yang harus dipedoman oleh pelaku usaha. Penyelesaian merek merupakan langkah teknis dan kompleks terutama terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu peranan merek sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek terdaftar maka perlu dilakukan pengawasan dan perlindungan.<sup>14</sup>

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi didasarkan pada pertimbangan

<sup>13</sup><https://money.kompas.com/read/2022/07/19/081355626/perjalanan-lengkap-kasus-rebutan-merek-ms-glow-vs-ps-glow>

<sup>14</sup>Ririn Hijratul Saada. (2015). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Padang: CV. Gita Lentera. Hlm 10

sebagaimana dinyatakan pada " bagian "Menimbang":

- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, perizinan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan konsumen, serta pelindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin pelindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merck dan Indikasi Geografis.

Terjadinya pemalsuan merek, tentunya membuat perdagangan tidak berkembang dengan baik dan memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Oleh karena itu, permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, dan didalamnya merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di perdagangan bebas saat ini.

Alasan khusus yang melatarbelakangi banyaknya terjadi peniruan merek terkenal di Indonesia adalah Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat memungkiri bahwa masyarakatnya lebih menghargai barang barang dari luar negeri karena dipandang

lebih meyakinkan dan lebih terjamin mutunya (Sudargo Gautama 1985:59-60), pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal.

Penyelesaian merek merupakan langkah teknis dan kompleks terutama terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka proposal skripsi ini diberi judul: Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terhadap Pengguna Merek Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terhadap Pengguna Merek Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Merek Tanpa Hak Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif .

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Terhadap Pengguna Merek Tanpa Hak Menggunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya**

**Hukum**—Perlindungan hukum bagi pemilik merek (brand owner) bertujuan untuk melindungi hak eksklusif atas penggunaan merek dagang, mencegah pemalsuan, dan memberikan kepastian hukum dalam persaingan bisnis. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>15</sup> Pengusaha yang beriktiad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur

<sup>15</sup> Tommy H Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 34

semacam ini berwujud mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal dapat dilaporkan oleh Pemilik Merek(terdaftar). Jenis pelanggaran ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00.

Pemilik merek dapat melaporkan pengguna merek hal ini persaingan tidak jujur yang dilakukan oleh pengusaha tidak beriktitikad baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas atau disebut sebagai praktik pemalsuan merek. Jenis pelanggaran ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (exclusive right) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama.

Adapun mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Atas Merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan nya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Niaga

Prosedur dan Tata cara pengajuan gugatan sengketa merek diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang hak nya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara (Marni Emmy Mustafa, 2017:139). Permohonan Penetapan Sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran merek (Marni Emmy Mustafa, 2017:139). Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam permintaan Permohonan Penetapan Sementara kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 95

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016:

Permohonan penetapan sementara diajukan secarakepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum terjadinya pelanggaran Merek dengan persyaratan berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Merek;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

#### 2. Tuntutan Pidana

Di samping gugatan Perdata yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, negara berdasarkan hak publiknya dapat melakukan penuntutan secara pidana kepada si pelanggar. Hal ini sesuai dengan praktik selama ini bahwa disamping gugatan perdata yang diajukan pihak berkepentingan, maka tuntutan pidana dapat dilakukan penuntut umum, baik atas prakarsa sendiri maupun atas laporan pihak yang dirugikan (Rahmi Janed, 2015:354). Sanksi Pidana dalam proses Hukum Perdata menjadi alternatif terhadap proses Pidana, menurut *TRIP*'s masalah Kekayaan Intelektual adalah hak privat, tetapi di Indonesia penegak hukum kebanyakan melalui tindakan kepolisian serta menganggap Kekayaan Intelektual sebagai hak-hak publik, sebenarnya akan lebih bermanfaat adalah membayar ganti rugi kompensasi (Marni Emmy Mustafa, 2017:147).

#### 3. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bias ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang popular dengan sebutan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)/*Alternatif Dispute Resolution (ADR)* (Marni Emmy Mustafa, 2017:136).

Penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016:

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif. Penyelesaian sengketa dalam penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dijelaskan yang dimaksud dengan “alternative penyelesaian sengketa” antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak (Marni Emmy Mustafa, 2017:136).

Sebagaimana cara penyelesaian sengketa merek melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang selanjutnya disebut APS, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam hal para pihak yang bersengketa memilih jalur APS, maka dalam hal ini berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Saat ini berkaitan dengan Sengketa Pelanggaran merek yang menggunakan penyelesaian melalui jalur APS salah satu badan yang memiliki kompetensi untuk mengadili adalah Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)<sup>16</sup>

UU Merek juga mengatur terhadap merek yang tidak dapat didaftar yakni:

- (a) bertentangan dengan ideologi negara,

- peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesuilaan, atau ketertiban umum;
- (b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - (c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  - (e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  - (f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Terkait dengan pelindungan merek juga terdapat dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016, dapat dilihat bahwa Undang-Undang memberikan pelindungan terhadap suatu merek terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan serta dapat diajukan permohonan untuk diperpanjang oleh pemilik untuk jangka waktu yang sama.<sup>17</sup>

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 4 Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang, dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata.

Tujuan perlindungan HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang dan pemakai yang

<sup>16</sup> Achmad Rayhan Akbar. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek.

<sup>17</sup> Tommy H Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 34

menggunakan HKI.<sup>18</sup> Hak atas Merek diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu.

Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi, "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Baru-baru ini di Indonesia telah terjadi sengketa merek dagang kosmetik yang cukup terkenal antara MS Glow dengan PS Glow.<sup>19</sup>

Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diharapkan dapat menyelesaikan sengketa merek dagang kosmetik antara MS Glow dengan PS Glow. Pelindungan hukum dilekatkan pada suatu merek, sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Tanpa adanya pelindungan hukum para pesaing dapat meniru merek pihak lain tanpa harus mengeluarkan biaya. menurut Philipus M. Hadjon<sup>17</sup>, bahwa sarana pelindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

Pertama, Sarana Pelindungan Hukum Preventif. Pada pelindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak

<sup>18</sup> Hery Firmansyah. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Medpress Digital Hal.11

<sup>19</sup> Elfrida Ratnawati Gultom. (2022). Analisis Putusan Nomor 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN.NIAGA. SBY Tentang Sengketa Merek Dagang Antara MS GLOW Dengan PSGLOW.

karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai pelindungan hukum preventif.

Kedua, Sarana Pelindungan Hukum yang Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari pelindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara Hukum. Dengan demikian berdasarkan teori pelindungan hukum tersebut dalam melaksanakan pelindungan hukum terhadap merek menunjuk beberapa hal. *Pertama*, Pelindungan Preventif yaitu pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat pelindungan hukum. *Kedua*, Pelindungan Represif adalah pelindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual baik untuk perseorangan maupun kelompok. Hak kekayaan intelektual secara yuridis tidak hanya berguna bagi pelaku intelektual, akan

<sup>20</sup> Tommy H Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 36-37

tetapi juga dapat dialihkan, dihibahkan atau diwariskan kepada pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa, sehingga daya ekonomisnya memberikan kesejahteraan bagi penerima HKI.<sup>21</sup>

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang". Dapat dianalisa bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun lamanya.

Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

Permohonan perpanjangan disetujui jika melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.<sup>22</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang, dan barang siapa yang melanggarinya akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka

pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata. Tujuan perlindungan HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang dan pemakai yang menggunakan HKI.<sup>23</sup>

Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak dapat menggunakan merek tersebut. Jika ada pihak lain yang menggunakan hak khusus tanpa adanya izin dari pemegang merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenakan suatu sanksi tertentu. Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip.<sup>24</sup>

Dalam sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW dimana terdapat dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh PS GLOW terhadap MS GLOW sehingga MS GLOW menggugat PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan nomor perkara 2/pdt.sus-HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn dengan putusan akhirnya MS GLOW memenangkan persidangan tersebut. Hal tersebut berlandaskan pada prinsip *First to File* yang dianut oleh Indonesia, sistem *First to File* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan sebagai pemilik atau pemegang merek. Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/ tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang

<sup>21</sup> Baskoro Suryo Banindro. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.

<sup>22</sup> Tommy H Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 34

<sup>23</sup> Hery Firmansyah. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital Hal.11

<sup>24</sup> Tommy H Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 39

diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.

Merek yang dilindungi di Indonesia berupa logo, tanda warna, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau 3 dimensi suara. Merek adalah tanda pengenal yang digunakan sebagai pembeda antara satu produk terhadap produk lain secara spesifik. Dijelaskan bahwa pada Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan bahwa untuk mendaftarkan sebuah merek harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan mencakup mengenai kelas barang dan atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan jasa. Pasal 20 bagian d dan e mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak jika memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang.

Kasus sengketa merek antara MS Glow dengan PS Glow merupakan gugatan mengenai ganti rugi kepada pihak Tergugat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artikel ini ditulis dengan metode penelitian yang diperoleh dari data sekunder dengan studi kepustakaan serta buku, jurnal dan surat kabar. Putusan hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana alasan dan dasar penjatuhan putusannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan hakim mempertimbangkan posisi pihak Tergugat adalah pihak yang dirugikan.

Dalam sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW dimana terdapat dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh PS GLOW terhadap MS GLOW sehingga MS GLOW menggugat PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan nomor perkara 2/pdt.sus-HKI/merek/2022/PN Niaga Mdn dengan putusan akhirnya MS GLOW memenangkan persidangan tersebut. Hal tersebut berlandaskan pada prinsip *First to File* yang dianut oleh Indonesia, sistem *First to File* adalah prinsip yang menyatakan bahwa pihak mana yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, maka ia dikatakan

sebagai pemilik atau pemegang merek.<sup>25</sup>

Berdasarkan kasus tersebut maka penyelesaian sengketa berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Persoalan sengketa merek dagang yang melibatkan dua brand ini dipastikan berakhir, hal itu ditandai adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan hukum yang ada ini membuat produk MS GLOW dapat terus berjalan. Sedangkan berdasarkan putusan kasasi tersebut, Merek PSTORE GLOW dan Merek PSTORE GLOW MEN sudah tidak dapat digunakan lagi. Berdasarkan putusan kasasi nomor : 160K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan putusan kasasi nomor: 161K/PDT.SUS-HKI/2023 tanggal 30 Januari 2023 telah memenangkan merek MSGLOW dan dapat disampaikan pihak pemohon kasasi dalam hal ini MSGLOW telah mematahkan seluruh argumen dan pernyataan yang disampaikan oleh Putra Siregar dan Septi Siregar terkait dengan merek MSGLOW.

Adanya permasalahan hukum, antara MSGLOW dengan PSGLOW yang berujung pada sengketa merek di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara : 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby, yang kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dengan ini kami menyampaikan Putusan Kasasi Nomor : 160K/Pdt.Sus-HKI/2023 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Putra Siregar tersebut, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Shandy Purnamasari, Titis Endah Wahyu Agustin dan Sheila Marhalia. Putusan Kasasi Nomor : 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 adalah Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA, tersebut, mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi

<sup>25</sup>Jeane Neltje Saly. (2023) Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Merek PS Glow dan MS Glow Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

I, serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby tanggal 12 Juli 2022.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum bagi pemilik merek dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) terutama bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan pemilik merek melalui persaingan tidak sehat

## **B. Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Merek Tanpa Hak Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Akibat Hukum atas Penyalahgunaan Tanah Terlantar**

Menurut Peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industry dalam negeri, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan.<sup>27</sup> Sebuah merek yang dibuat seseorang tujuannya untuk dimiliki dan digunakan di dalam perdagangan. Orang yang membuat merek tidak selalu menjadi pemilik merek. Dikatakan demikian, karena pembuatan merek dapat dibuat untuk dan atas nama diri sendiri atau semata-mata untuk kepentingan pihak lain. Jika merek dibuat untuk dan atas pribadi maka sebagai pemiliknya adalah si pembuatnya.<sup>28</sup>

Menurut bowman, definsi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan kedunia luar dalam suatu bentuk baik materil maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya ciptav itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang

seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiga-tiganya. Mahadi memberikan pengertian bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, ha katas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial.<sup>29</sup>

Adanya Persamaan pada pokoknya erat berkaitan dengan itikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur dengan berupaya menggunakan merek dengan meniru merek yang sudah ada sebelumnya, sehingga merek katas barang atau jasa yang diproduksi secara pokoknya sama dan menimbulkan Kesan kepada Masyarakat seolah-olah barang atau jasa yang diproduksinya sama dengan merek yang sudah ada.<sup>30</sup>

Pelaku usaha yang menderita kerugian sebagai akibat dari persaingan usaha yang tidak jujur dan tidak sehat yang dilakukan pesaing usahanya, dapat menuntut pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sepanjang dapat dibuktikan, bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan pesaing usahanya, sehingga mewajibkan pesaing usahanya untuk bertanggung gugat. Karena dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dinyatakan, bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.<sup>31</sup>

Pemilik merek mempunyai hak mengajukan gugatan pelanggaran merek dengan menyampaikan gugatan tertulis ke pengadilan. Surat gugatan pada pokoknya berisi 3 hal, yaitu identitas para pihak yang berengketa, kejadian yang menjadi dasar/alasan gugatan, dan tuntutan(petitum).<sup>32</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

<sup>26</sup> Hery Firmansyah. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital Hal.4

<sup>27</sup> Bernadete Nurmawati. (2024) *Hukum Merek Jawa Barat*: CV. Mega Press Nusantara.

<sup>28</sup> Rachmadi Usman. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 24-25

<sup>29</sup> Chandra Gita Dewi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta : DEEPUBLISH. Hlm 145

<sup>26</sup> <https://rejogja.republika.co.id/berita/rw8hbf291/putusan-ma-sengketa-merek-dagang-ms-glow-versus-ps-glow-berakhir>

<sup>27</sup> Tommy Hendra Purwaka. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 1

<sup>28</sup> Chandra Gita Dewi. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Yogyakarta : DEEPUBLISH. Hlm 10

2016 selain mengatur hukum materil merek juga mengatur hukum hukum acara mengenai persidangan merek. Tata cara persidangan merek diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 79, kemudian Pasal 83, sampai dengan Pasal 92, dan Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 UU tersebut.<sup>33</sup>

Pasal 66 UU 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
  1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
  2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
- c. Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian tndikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
  1. Pembungkus atau kemasan;
  2. Keterangan dalam iklan;
  3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
  4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut. Serta gugatan di atur dalam Pasal 67 pada UU

tersebut.<sup>34</sup>

Dalam hal untuk mencegah dihasilkannya hasil karya atau ciptaan teknologi yang sama maka dilakukan pendaftaran ke instansi yang di tunjuk untuk itu, di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Depertemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan, perlu adanya penyeimbangan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.Untuk itu maka menurut Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah (2001:219), system HKI harus berdasarkan kepada prinsip:

A. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice)

Penciptaan sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuat hasil dari kemampuan intelektuannya, wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya. Hukum memberikan perlindungan demi kepentingan<sup>35</sup> Pencipta berupa satu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.Pperlindungan ini tidak terbatas hanya dalam negeri saja melainkan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan(commission) atau tidak melakukan (omission);

B. Prinsip Ekonomi (the principle of economic)

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, karena ini akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya, misal dalam bentuk pembayaran royalty atau technical fee;

C. Prinsip Kebudayaan (the principle of cultural)

Dengan tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.Pengakuan

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

<sup>35</sup> Hery Firmansyah. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital Hal.7

atas kreasi, karsa, dan karya cipta manusia yang dibakukan dalam system hakn milik intelektual adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan, sebagai perwujudan untuk membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru; dan

D. Prinsip Sosial (the principle of social).

Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga Masyarakat, maka dengan demikian terjadi ikatan kemasyarakatan. Hukum juga memberikan hak untuk perseorangan ataupun untuk Persekutuan yang nantinya juga berguna untuk kepentingan seluruh Masyarakat.<sup>36</sup>

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economi rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (*neighring rights*). Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (*inalienable*) dengan alasan apapun, meskipun Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi di dalam hak cipta juga disebut hak eksplorasi, hal ini antara lain meliputi:

1. Hak untuk memperbanyak ciptaan.
2. Hak untuk mengumumkan ciptaan.
3. Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan.
4. Hak untuk mereproduksi ciptaan.<sup>37</sup>

Hak moral dalam hal ini sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan dan mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang merugikan kehormatan diri atau

reputasinya.

Hak moral juga mencakup dua hal besar yaitu hak integritas (*right integrity*) dan hak atribusi (*attribution/right of paternity*). Hak integritas yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas dan martabat pencipta, dalam pelaksanaanya hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Sedangkan dalam hak atribusi dalam hal ini hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran dalam hal-hal tertentu dan atas pertimbangan pencipta.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Akan tetapi pelaksanaan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Apabila pelaksanaan hak moral dialihkan, penerima dapat melepaskan atau menolak dengan membuat penolakan pelaksanaan hak yang dinyatakan secara tertulis.

Proses pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau oleh kuasanya. Permohonan dapat diajukan ke Ditjen hak cipta dengan surat rangkap dua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertakan contoh ciptaan atau penggantinya dengan kenaikan biaya. Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya.<sup>38</sup>

Hak Merek merupakan hak eksklusif

<sup>36</sup> Hery Firmansyah. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Medpress Digital Hal.8

<sup>37</sup> Hendra Tanu Atmadja. (2016). *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum IUS OUIA IUSTUM

<sup>38</sup>Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya. (2023) *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang NO.28 Tahun 2014*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.

yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, pada intinya menyatakan bahwa benda merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik bisa di jamin kan maupun dialihkan. Maka dari itu, isu hukum dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan dan kepastian hukum kedepan bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak merek.

Merek adalah salah satu contoh hak milik karena merek adalah salah satu cabang dari Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateriil atau yang disebut dengan benda tidak berwujud (OK Saidin, 2004: 9).

Hak milik dalam hukum merek adalah mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik benda dapat (menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan), membebani (gadai, fiducia), menyewakan dan sebagainya. Singkatnya dapat dengan bebas melakukan tindakan hukum terhadap bendanya. Selain itu pemilik dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang materiil terhadap bendanya, misalnya memetik buahnya, memakainya, menyimpannya, memelihara bahkan merusaknya. Hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun baik orang lain yang bukan pemilik maupun oleh pembentuk undang-undang atau penguasa, di mana mereka tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, melainkan harus ada Ganti kerugiannya dan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.<sup>39</sup>

Kepastian hukum bagi dunia industry, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian local, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan Perundang-Undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai jika dibandingkan dengan Undang-

<sup>39</sup> Asawati Nugrahani. (2019). *SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA*

Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Preamble atau pembukaan isi dan penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengilhami penelitian tentang perlindungan merek yang memasukkan indikasi geografis sebagai objek penelitian untuk kemudian hasil penelitian tersebut diolah sebagai karya tulis ilmiah berbentuk buku.

Dari sudut hukum, *proprietary* merupakan pemahaman tentang seperangkat pengaturan Perundang-Undangan yang mengatur penguasaan atas suatu benda atau hak-hak kepemilikan atas atau yang melekat pada suatu benda.<sup>40</sup>

Pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran yaitu:

1. Stesel Deklaratif (Passive Stelsel) Pendaftaran bukanlah untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, sangkaan hukum (rechtsvermoeden), atau presumption iuris bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek dan sebagai pemakai pertama merek yang didaftarkan.

2. Stesel Konstitutif (Active Stelsel atau atributif) Pendaftaran yang dianggap lebih penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya yang dikenal dengan sistem presumption of ownership, pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar sebagai hak mutlak.<sup>41</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, ruang lingkup hak cipta yang dimiliki Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas ciptaan Hak Cipta adalah sebagai berikut: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang dengan sendirinya dilindungi Undang-Undang, dan berhak memberikan izin atau milarang orang lain tanpa persetujuannya untuk mengumumka, memperbanyak, dan menyewakan ciptaannya

<sup>40</sup> Tommy H Purwaka. (2018). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 2

<sup>41</sup> Joshua Jurgen Sumanti. (2022). *Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.*

untuk tujuan komersial<sup>42</sup>. Merek yang di daftarkan harus memenuhi syarat dan prosedur perlindungan hukum serta dilakukan oleh pemohon dan kuasanya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Ditjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI.

Merek harus daftarkan oleh pemohon merek untuk menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang hak merek yang sah. Terkait itu tidak berlaku mutlak karena bisa bertentangan dengan gugatan pengadilan pendaftaran merek jika dapat dibuktikan merek tersebut seharusnya tidak terdaftar termasuk itikad tidak baik dan seharusnya pendaftaran ditolak meskipun yang mendaftar tersebut adalah pemegang hak merek yang pertama kali mengajukan pendaftaran, hal tersebut rentan terjadi sengketa merek dan merugikan pemegang hak merek akibat persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>43</sup>

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada pasal 4 Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari Undang-Undang dan barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus diproses secara hukum, dan bila terbukti bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku dengan ancaman hukuman baik yang sifatnya pidana maupun perdata. Tujuan perlindungan HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang

dan pemakai yang menggunakan HKI.<sup>44</sup>

UUPA hubungan hukum yang tertinggi dan terpenuh adalah hubungan antara penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa dengan semua tanah diwilayahnya yang ada tanpa pengecualian sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, semua hubungan hukum dengan tanah diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung

Tanah pada hakikatnya dapat dikuasai Adapun hirarki penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, antara lain:

Hak Bangsa, yaitu hak dari Bangsa Indonesia atas seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Hak Bangsa memiliki unsur kepunyaan dan kewenangan untuk mengatur penguasaan dan penggunaan tanah;

Hak Menguasai Negara, yaitu hak negara untuk mengatur serta menyelenggarakan dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dengan tanah. Hak menguasai bukan berarti memiliki;

Hak Ulayat, yaitu hak yang diberikan kepada masyarakat adat, sehingga pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, sedangkan yang menjadi objek hak ulayat adalah semua tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan;

Hak individual, yaitu hak yang diberikan kepada subjek hukum yang terdiri dari. Pertama, Hak Atas Tanah primer yang bersumber dari negara seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. Kedua, Hak Atas Tanah Sekunder yang bersumber dari pemberian hak oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian, seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak gadai, hak sewa, dan hak lain-lain.

Hubungan hukum bukan hanya berlaku bagi manusia, tetapi ada objek lainnya yang bisa memiliki hubungan hukum dengan perorangan atau badan hukum yaitu tanah. Hubungan hukum masyarakat dengan tanah

<sup>42</sup> Dahrus Siregar. (2005) *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Pratama Internasional. Hlm 5

<sup>43</sup> Selvi Nurma Fitriani. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek.

<sup>44</sup> Hery Firmansyah. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital Hal.11

dapat berupa pemberian hak atas tanah. Dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA memuat ketentuan yang menyebutkan jaminan bagi setiap individu dapat memiliki tanah karena salah satu hak yang paling mendasar dalam aspek hukum agrarian di Indonesia. Hak kepemilikan atas tanah. Berdasarkan hak menguasai negara, maka pemberian hak dapat dilakukan oleh negara dengan menentukan macam-macam hak atas sumber-sumber agrarian yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Dalam Pasal 16 UUPA menyebutkan bahwa yang termasuk dalam hak-hak atas tanah ialah:

hak milik  
hak guna-usaha,  
hak guna-bangunan,  
hak pakai,  
hak sewa,  
hak membuka tanah,  
hak memungut hasil hutan,

hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 53 UUPA juga menjelaskan mengenai hak-hak yang sifatnya sementara ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA maka macam-macam hak atas tanah dapat dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu:

Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu bahwa selama UUPA masih berlaku atau belum dieabut dengan undang-undang yang baru maka hak-hak ini akan tetap ada atau berlaku.

Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan ada atau lahir kedepannya yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Macam hak atas tanah ini belum ada.

Hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu bahwa hak ini sifatnya tidak tetap yang dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feudal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA.

Dalam UUPA ditentukan bahwa dalam hal pemberian hak-hak atas tanah kepada masyarakat ataupun badan hukum harus memperhatikan untuk apa tanah tersebut akan digunakan dan harus sesuai dengan fungsi dan tujuan pemberian haknya, dilarang menggunakan tanah tidak sesuai fungsi dan tujuannya, seperti contohnya Hak Guna Usaha (HGU) yang digunakan untuk mendirikan rumah, Hak Guna Bangunan (HGB) digunakan untuk melakukan usaha di bidang pertanian, serta penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Hak atas tanah atau hak pengeolaan akan diberikan kepada pemegang hak yaitu kepada orang atau badan hukum dengan maksud dapat diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara secara baik untuk kesejahteraan pemegang hak dan juga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pihak sebagai pemegang hak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat dan tidak menelantarkan tanah. Sebagaimana diatur dalam UUPA dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti harus digunakan sesuai tujuan pemberian haknya dan dilarang menggunakan tanah tidak sesuai peruntukannya. Pasal 10 mengamanatkan kepada pemilik hak atas tanah untuk secara aktif mengelolanya secara mandiri, sementara Pasal 15 memerintahkan pemilik hak atas tanah untuk merawat, meningkatkan, dan menjaga keberlanjutannya.

Pada dasarnya, setiap pemegang hak, pemegang hak pengeolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah memiliki kewajiban untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban tanah telantar. Apabila hak dan kewajiban dari pemegang hak tidak dilakukan, maka akan menyebabkan penelantara tanah yang berdampak negatif, seperti "menghambat peneapaian berbagai tujuan dalam program

pembangunan, meningkatkan kerentanan ketahanan pangan dan ekonomi nasional, menghambat akses sosial ekonomi masyarakat, terutama petani, dan mengganggu rasa keadilan serta harmoni sosial". Apabila adanya ketidakpastian hukum terhadap objek tanah setelah adanya penertiban tanah terlantar berdampak negatif dan dapat menimbulkan masalah juga. Beberapa dampak yang mungkin terjadi adalah:

Tidak dimanfaatkannya tanah sevaro produktif: Tanah yang telah mengalami penertiban tetapi tidak diikuti dengan kejelasan hukum mengenai kepemilikan, pengelolaan, dan penggunaanya berpotensi tetap tidak dimanfaatkan secara produktif. Para calon investor atau pengembang mungkin enggan berinvestasi dalam tanah tersebut karena ketidakpastian hukum, sehingga tanah tetap dalam keadaan terlantar.

Konflik Kepemilikan dan Penggunaan: Tanah yang tidak memiliki kepastian hukum cenderung menjadi sumber konflik.

Ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak memiliki dan mengelola tanah tersebut bisa memicu sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemilik sebelumnya, masyarakat lokal, dan pihak-pihak yang tertarik untuk mengembangkan tanah.

Perundungan Nilai Properti: Ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan penurunan property disekitar Kawasan tanah terlantar. Hal ini bisa berdampak pada kerugian ekonomi bagi pemilik properti lainnya yang mungkin

terpengaruh oleh situasi tersebut.

Ketidakpastian Investasi dan Pembangunan: Tanpa kepastian hukum yang jelas, para investor cenderung enggan untuk mengembangkan proyek atau usaha ditanah yang telah mengalami penertiban. Hal ini dapat menghambat Pembangunan dan pertumbungan ekonomi di wilayah tersebut.

Gangguan Sosial dan Ketidakstabilan: Ketidakpastian hukum terkait tanah dapat meneiptakan ketidakpastian sosial. Masyarakat yang terkena dampak penertiban tanah terlantar mungkin merasa tidak adil dan merasa tidak memiliki alternatif yang baik untuk bertahan, yang dapat menyebabkan

ketidakstabilan sosial.

Ketidakpastian Kehidupan Masyarakat Lokal: Jika tanah tersebut memiliki penggunaan tradisional atau komunal bagi masyarakat lokal, ketidakpastian hukum dapat mengancam keberlanjutan gaya hidup dan mata pencaharian mereka.

Tidak Terwujudnya Tujuan Penertiban: Salah satu tujuan dari penertiban tanah terlantar adalah untuk mengatasi permasalahan kepemilikan dan penggunaan yang tidak produktif. Namun, jika tidak ada kepastian hukum setelah penertiban, tujuan tersebut tidak tercapai dan masalah tetap berlanjut.

Berdasarkan UUPA, hak atas tanah berakhir tanpa kerjasama dalam arti relatif ataupun persetujuan, seperti yang telah dienal untuk sahnya suatu persetujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata dari pemiliknya semula. Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya karena masa hak itu sudah berakhir, atau salah satu persyaratan persyaratan pemberian hak dilanggar, atau pencabutan/pembebasan hak oleh Pemerintah, ataupun melanggar ketentuan prinsip nasionalitas hak-hak tanah menurut sistem UUPA.

Pemegang hak yang menelantarkan tanahnya: UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang belum ada hak atas tanahnya tetapi sudah ada dasar penguasaannya, maka penggunaan atas tanah tersebut harus dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 4 juneto Pasal 16 UUPA.

Penelantaran tanah tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu:

karena ketidakmampuan masyarakat untuk mendayagunakan, baik secara finansial maupun non-finansial;

karena pemiliknya berspekulasi pada saat membeli dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang penggunaanya;

bahwa tanah tersebut sengaja diterlantarkan tapi sertifikatnya dipakai untuk mencari pinjaman.

Akibat hukum penyalahgunaan tanah

terlantar berupa penghapusan hak atas tanah dalam UUPA diatur dalam pasal 27 yaitu bahwa hak milik dihapus bila:

Tanahnya jatuh kepada negara, karena penebutan hak berdasarkan Pasal 18;

karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;

karena diterlantarkan;

karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).

Tanahnya musnah.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa:

(1) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan keseluruhan hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:

hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan;

putusnya hubungan hukum; dan

penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

(2) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berupa tanah hak atau tanah Hak Pengelolaan dan merupakan sebagian hamparan, penetapan Tanah Telantar memuat juga:

hapusnya Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada bagian yang

— ciitelantarkan;

putusnya hubungan hukum antara Pemegang Hak atau Pemegang Hak Pengelolaan dengan bagian tanah yang ditelantarkan;

penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara terhadap bagian tanah yang ditelantarkan; dan

perintah untuk melakukan revisi luas Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan.

(3) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar merupakan tanah yang telah diberikan Dasar Penguasaan Atas Tanah, penetapan Tanah Telantar memuat juga:

putusnya hubungan hukum antara pemegang Dasar Penguasaan Atas Tanah dan

tanah yang dikuasai; dan

penegasan sebagai tanah negara bekas Tanah Telantar yang dikuasai langsung oleh negara.

(4) Dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai Tanah Telantar berstatus sebagai barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah, penetapan Tanah Telantar memuat juga rekomendasi kepada pimpinan instansi yang mengelola barang milik negara/daerah atau aset badan usaha milik negara/daerah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah.

Penghapusan hak atas tanah ini diatur juga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 yaitu pada Pasal 55 dijelaskan bahwa:

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Pemegang Hak/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemegang DPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berupa tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah DPAT ditetapkan menjadi Tanah Telantar, yang sekaligus hapus haknya, putus hubungan hukum, dan/atau tanahnya ditegaskan dikuasai langsung oleh negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa memang benar, akibat hukum yang muncul dari penyalahgunaan tanah terlantar adalah penghapusan hak atas tanah, pemutusan hubungan hukum, serta tanah tersebut dapat menjadi milik negara, seperti ungkapan sebuah adagium hukum “*Res Nullus Credit Occupati*” yang artinya bahwa “benda yang diterlantarkan oleh pemiliknya dapat diambil atau dimiliki”.

Penghapusan hak atas tanah akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penghapusan hak atas tanah, setelah melakukan tahapan identifikasi, peringatan kepada pemegang hak, dan menetapkan sebagai tanah terlantar. Ketika hak atas tanah telah dihapus, maka hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah menjadi terputus, yang artinya bahwa pemegang hak tidak lagi mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut dan tanah tersebut akan langsung

dikuasai oleh negara.

Kewenangan negara untuk menguasai tanah terlantar didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang mana memiliki makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk menguasai cabang-cabang produksi berkaitan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak termasuk halnya bumi (sumber daya), air, (kekayaan alam) yang pengelolaannya perlu dioptimalkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Penghapusan hak milik atas tanah yang terlantar membuka peluang bagi masyarakat yang berhak untuk memiliki dan mengelola tanah tersebut. Ini menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menejptakan lingkungan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Terhadap tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar dan sudah menjadi tanah negara dapat dimiliki oleh pihak lain dengan mengajukan permohonan hak milik yang tata cara pengajuannya diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN No.18 Tahun 2021. Permohonan hak milik diajukan kepada Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk permohonan hak milik, namun perseorangan yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat-syarat permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara untuk perseorangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ATR/Kepala BPN No.18 Tahun 2021.

Penyalahgunaan tanah terlantar juga dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pemegang hak sebanyak 3 kali peringatan, apabila pemegang hak tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut, tetap tidak menggunakan tanah sesuai fungsi dan tujuannya maka tanah ditetapkan menjadi terlantar dan dikuasai oleh negara.

Penjelasan Pasal 15 UUPA mengenai keharusan bagi subjek hak atas tanah baik manusia maupun badan hukum untuk memelihara dan menjaga lahan agraria sebagaimana mestinya apabila ketentuan dalam Pasal 15 UUPA ini dilanggar maka akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana

sanksi ini dalam Pasal 52 ayat (1) UUPA yaitu: "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan penjara selama lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi tingginya Rp. 10.000. Akibat tidak produktif dan ditelantarkan tersebut, menimbulkan peluang bagi masyarakat untuk menguasai dan memanfaatkannya tanpa persetujuan atau izin dari pihak pemegang hak maupun Kantor Pertanahan setempat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah tanah tersebut menjadi terlantar akan membantu menjaga kedaulatan negara dan meminimalkan terjadinya potensi konflik khususnya di masa yang akan datang.

Aspek ketertiban juga turut menjadi perhatian dalam penerbitan peraturan pemerintah ini. Dengan merencanakan penghapusan hak milik atas tanah yang terlantar, pemerintah dapat menejptakan tata ruang yang lebih terstruktur dan efisien. Pengelolaan lahan yang baik akan menejptakan lingkungan yang tertata rapih, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar..

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pemilik merek (brand owner) bertujuan untuk melindungi hak eksklusif atas penggunaan merek dagang, mencegah pemalsuan, dan memberikan kepastian hukum dalam persaingan bisnis. Di Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang dilindungi di Indonesia berupa logo, tanda warna, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau 3 dimensi suara. Merek adalah tanda pengenal yang digunakan sebagai pembeda antara satu produk terhadap produk lain secara spesifik. Tujuan perlindungan HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik atau pemegang dan pemakai yang menggunakan HKI Di Indonesia

Penertiban Tanah Terlantar telah diatur dalam Undang Undang dan Peraturan turunannya, yaitu Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai dasar hukum agraria di Indonesia sudah mengatur mengenai tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUPA. Mengenai penertiban tanah terlantar diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang dikeluarkan sebagai dasar hukum penertiban tanah terlantar yang diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 30 mengenai tahapan penertiban tanah terlantar. Selanjutnya juga pengaturan mengenai penertiban penyalahgunaan tanah terlantar diatur secara spesifik lagi dalam Peraturan Menteri Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar. Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur akan tetapi penertiban tanah belum dilakukan secara maksimal karena adanya tindakan dari pihak yang berwenang yang belum responsif dalam mengawasi lapangan.

Pemegang hak yang tidak memelihara dan menjaga tanahnya sehingga mengakibatkan tanah itu terlantar maka akan menimbulkan akibat hukum atau berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Pasal 27 UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Juga akibat hukum yang dapat ditimbulkan yaitu bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana sanksi ini dalam Pasal 52 ayat (1) UUPA yaitu pidana hukuman kurungan atau membayar denda.

## B. SARAN

1. Mendaftaran merek adalah Langkah bagi pemilik merek untuk mencegah terjadinya persamaan pada pokoknya yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek. Dengan mendaftarkan merek, pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, sehingga dapat mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau

meniru produk mereka. Agar pemilik mendapat perlindungan hukum sepenuhnya atas hak milik. Sehingga pemilik merek tetap kembangkan idenya tersebut. Pemilik merek dilarang curang atau mencuri karya milik orang lain. Perlu ditambahkan pengaturan terkait mekanisme pemanfaatan kembali tanah terlantar, dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat guna memahami pentingnya penertiban tanah terlantar. Juga bagi para pihak yang berkewajiban untuk melakukan penertiban tanah terlantar yaitu Badan Pertanahan Nasional harus lebih aktif dalam meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan dilapangan berdasarkan yang diatur dalam peraturan perundangan, karena saat ini pihak Badan Pertanahan Nasional sifatnya hanya menunggu laporan atau aduan dari masyarakat tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat baru kemudian melakukan penertiban tanah terlantar.

2. Pengaturan mengenai akibat hukum atas tanah terlantar perlu dipertajam lagi karena sampai saat ini penerapan akibat hukum atau sanksi terhadap tanah yang diterlantarkan masih lemah, sehingga permasalahan tanah terlantar bukannya berkurang tetapi meningkat apabila tidak atasi dengan baik. Dan untuk pemegang hak perlu menghindari tindakan tindakan penelantaran tanah agar tidak mendapatkan akibat hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin H. Zainal dan Aminudin (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ambadar Jackie, Abidin Miranty, Isa Yanti. (2007). Mengelola Merek. Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri.
- Banindro Baskoro Suryo (2015). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- Firmansyah Hery. (2013). Pelindungan Hukum Terhadap Merek. Yogyakarta: Medpress Digital
- Freddy Rangkuti. (2002) The Power Of Brands Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek.

- Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Gautama Sudargo dan Winata Rizwanto. (2017). Pembahasan Hukum Merek Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gita Dewi Chandra. (2019). Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Marpi Yapiter. (2020). Ilmu Hukum, Suatu Pengantar. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki Mahmud Peter. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo Soediko. (2009). Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Nurmawati Bernadete. (2024) Hukum Merek Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Purba Zen Ahmad (2005). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.
- Purwaka H Tommy. (2017). Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saada Hijratul Ririn Hijratul. (2015). Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Padang: CV. Gita Lentera.
- Saidin O.K. (2024). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono Gatot. (2008). Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
- Siregar Dahrus. (2005) Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Pratama Internasional.
- Soekanto Soerjono, Dan Mamudji Sri. (2013). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Rahman. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Usman Rachmadi. (2013). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Nashih Luthfi, Farhan Mahfuzhi, Anik Iftitah, "Menerjemahkan Secara Teknis: Kendala Penertiban Tanah Terlantar di Kabupaten Blitar, Hasil Penelitian Sistematis Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya
- ~~Kesejahteraan Rakyat", Yogyakarta: STPN Press, 2013~~
- ~~AP Parlindungan, "Berakhirnya Hak hak atas Tanah menurut Sistem UUPA (Undang Undang Pokok Agraria)" Bandung: CV Mandar Maju, 2001~~
- ~~A.P. Parlindungan, "Berakhirnya Hak Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA", Mandar Maju, Jakarta, 2008.~~
- ~~Boedi Harsono. "Hukum Agraria di Indonesia, Sejarah Pembentukan Peraturan Hukum Tanah". Jakarta: Ghalia, 1996.~~
- ~~Budi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria ini dan Pelaksanaanya Jilid I Hukum Tanah Nasional", Djambutan , Jakarta, 2003.~~
- ~~- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Jakarta: Keneana, 2020.~~
- ~~Effendi Perangin. "Hukum Agraria di Indonesia". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006~~
- ~~HR Ridwan, "Hukum Administrasi Negara", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.~~
- ~~Irwansyah, "Penelitian Hukum", Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020~~
- ~~Martono, Harlina, Lydia, "Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan". Jakarta : Balai Pustaka 2006.~~
- ~~Mohammad Hatta, "Penjabaran Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945", Jakarta: Mutiara, 1977.~~
- ~~Mujiburohman,D. "Penegakan Hukum Penertiban dan pendayagunaan Tanah Terlantar", Yogyakarta: STPN Press, 2019.~~
- ~~Nugroho, S. dkk. "Hukum Agraria Indonesia". Solo: Pustaka Iltizam, 2017.~~
- ~~Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Keneana, 2017~~
- ~~Soedikno Mertokusumo, "Hukum dan Politik Agraria", Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1988.~~
- ~~Sudarto Gautama, "Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria", Cetakan Ke Sembilan, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1993.~~

Cariono, "Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Di Kota Tarakan" Jurnal Akta Yudisia, 2016.

Fatah, F dkk, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam Dikawasan Kampung Turis Kabupaten Pangandaran". Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.

Fatihah, A. "Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar" Jurnal Notaris Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2023.

Happy Trizna Wijaya, "Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat", Jurnal Mimbar Keadilan, 3 (1), Februari 2020 - Juli 2020

Limbong, D. "Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya", Jurnal Mereatoria, Vol 10 No 1/Juni 2017

Mahruf M. "ANALISIS HAPUSNYA HGU BERDASARKAN SURATKEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR DARI BPN: Studi Kasus atas Putusan Nomor: 25/G/2013/PTUN.JKT" Jurnal UNAS Vol. 40 No. 55 (2017): Vol. 40, No 55, 2017.

Muhammad. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Atas Tanah Di Wilayah Negara Republik Indonesia". Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 7 No. 2, Agustus 2019

Ni Nyoman Adi Asti, "Akibat Hukum Terhadap Penelantaran Tanah Hak Guna Bangunan", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 5, No. 2, September 2

Putra, I dan Dananjaya, N, "Rekonstruksi Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar di Wilayah Indonesia Perspektif Teori Hukum Tanah dan Etika Lingkungan" Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 9 No. 01 April 2024.

Salsabilla, A dan Hernawan, D. "Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Terlantar

*Ex Hak Guna Usaha Oleh Masyarakat Desa Kasomalang*". Jurnal Litigasi (e-Journal), Vol. 25 (1) April, 2024

## PERATURAN/UU

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratutan Pokok Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan

Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah